

# Zakat dan Pengelolaannya.



## **Pengelolaan Zakat di Dunia Islam Klasik**

Islam turun ke dunia sebagai rahmatan lil 'alamin. Salah satu misi Islam adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Ajaran zakat dalam Islam adalah simbol kepedulian sosial terhadap kesenjangan ekonomi, perhatian atas fenomena kemiskinan, dan cita-cita akan kesejahteraan umat. Melalui zakat, Islam tidak akan membiarkan kemiskinan merajalela dan menjamur di atas pentas sejarah hidup manusia. Berikut ini adalah gambaran historis bagaimana pengelolaan zakat sebagai salah satu ajaran Islam yang bervisi pengentasan kemiskinan dijalankan dengan baik.

## **Zakat Pada Masa Nabi**

Peradaban Islam adalah cermin kultural dari kalangan elit yang dibangun dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial. Peradaban Islam terbentuk berkat penaklukan bangsa Arab selama delapan tahun masa pertempuran. Nabi Muhammad saw. berusaha meraih kekuasaan atas suku-suku dalam rangka menundukkan Mekah. Sejumlah utusan danduta dikirim ke seluruh penjuru Arabia. Sementara suku-suku bangkit untuk menyampaikan kesetiaan, membayar zakat dan pajak, sebagai simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol menerima Muhammad sebagai Nabi dan Utusan Allah swt, Rasulullah saw pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat Umar ibn al-Khatib, Ibnu Qais 'Ubadah ibn Samit dan Mu'az ibn Jabal sebagai amil zakat (pengumpul zakat) di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan para penduduknya tentang kewajiban zakat. Zakat

diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan.

Pada masa Nabi Muhammad saw., ada lima jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat, yaitu:

- uang,
- barang dagangan,
- hasil pertanian (gandum dan padi) dan buah-buahan,
- dan rikaz (barang temuan).

Selain lima jenis harta yang wajib zakat di atas, harta profesi dan jasa sesungguhnya sejak periode kepemimpinan Rasulullah saw. juga dikenakan wajib zakat. Dalam bidang pengelolaan zakat Nabi Muhammad saw. memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur amil zakat, yang terdiri dari:

- (1) Katabah, petugas yang mencatat para wajib zakat,
- (2) Hasabah, petugas yang menaksir, menghitung zakat,
- (3) Jubah, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para muzakki,
- (4) Khazanah, petugas yang menghimpun dan memelihara harta, dan
- (5) Qasamah, petugas yang menyalurkan zakat pada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

### **Zakat Pada Masa Sahabat**

Untuk mengetahui dengan lebih jelas pola operasional aplikasi dan implementasi zakat pada masa sahabat dapat dilihat dalam periode-periode berikut ini:

#### ***Pertama, periode Abu Bakr as-Siddiq ra.***

Pengelolaan zakat pada masa Abu Bakr as-Siddiq ra. sedikit mengalami kendala. Pasalnya, beberapa umat muslim menolak membayar zakat. Mereka meyakini bahwa zakat adalah pendapat personal Nabi saw. Menurut golongan ingkar zakat ini, zakat tidak wajib ditunaikan pasca wafatnya Nabi saw. Pemahaman yang salah ini hanya terbatas di kalangan suku-suku Arab Baduwi. Suku-suku Arab Baduwi ini menganggap pembayaran zakat sebagai hukuman atau beban yang merugikan.

#### ***Kedua, periode 'Umar ibn al-Khatab ra.***

'Umar ra. adalah salah satu sahabat Nabi saw.. Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realitas sosial. Di antara ketetapan 'Umar ra. adalah menghapus zakat bagi golongan mu'allaf, enggan memungut sebagian 'usyr (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan kharraj (sewa tanah), menerapkan zakat kuda yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. Tindakan 'Umar ra. menghapus kewajiban zakat pada mu'allaf bukan berarti mengubah hukum agama dan mengenyampingkan ayat-ayat al-Qur'an. Ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman yang jelas berbeda dari zaman Rasulullah saw.

Sementara itu 'Umar tetap membebaskan kewajiban zakat dua kali lipat terhadap orang-orang Nasrani Bani Taglab, hal ini disebut zakat muda'afah. Zakat muda'afah itu adalah terdiri dari jizyah (cukai perlindungan) dan beban tambahan. Jizyah sebagai imbalan kebebasan bela negara, kebebasan Hankamnas, yang diwajibkan kepada warga negara muslim. Sedangkan beban tambahannya adalah sebagai imbalan zakat yang diwajibkan secara khusus kepada umat Islam. Umar ra. tidak merasa ada yang salah dalam menarik pajak atau jizyah dengan nama

zakat dari orang-orang Nasrani karena mereka tidak setuju dengan istilah jizyah tersebut.

### **Pengertian Zakat**

Zakat secara etimologis berasal dari kata zaka artinya, “berkah, bersih, dan baik.” Zaka dapat pula “berarti tumbuh dan berkembang”. Secara terminologi, zakat berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan pada orang-orang yang berhak”. Berdasarkan dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk membersihkan ataupun menyucikan hartanya agar harta yang dimiliki menjadi berkah. Mengeluarkan zakat bukanlah mengurangi harta, akan tetapi terus berkembang dalam konteks kebajikan dan ibadah.

Landasan hukum zakat terdapat dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi bahwa, “Sungguh, yang menyemarakkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan salat, membayar zakat, dan tiada takut kepada siapa-siapa kecuali Allah [...]”. Selain itu, hukum zakat juga tertuang dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 71 yang terjemahnya berbunyi, “Orang-orang Mu’minin dan Mu’minat lindung-melindungi satu sama lain. Mereka menganjurkan yang makruf dan melarang yang mungkar, serta mendirikan salat, menunaikan zakat dan menaati Allah dan Rasul-Nya [...]”. Dasar hukum zakat juga ditegaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103, bahwa “Pungut zakat dari kekayaan mereka, berarti kau membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat itu, kemudian doakanlah mereka, doamu itu sungguh memberikan kedamaian buat mereka: Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. Ketiga ayat ini menegaskan hukum zakat atas diri tiap muslim yang hukumnya sejajar dengan sholat, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran serta menegaskan tujuan zakat untuk menyucikan harta. Kewajiban zakat ini diakomodasi pengaturan pelaksanaannya di Indonesia melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat di mana tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan pelayanan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien serta pemanfaatan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Pengelolaan zakat ditangani oleh Badan Amil Zakat Nasional yang dikoordinasi pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang diprakarsai pengelolaannya secara swadaya masyarakat.

### **Harta yang Dikenai Zakat dan Golongan**



Harta zakat yang terkumpul akan didistribusikan pada 8 (delapan) asnaf / golongan orang yang berhak menerima zakat (disebut dengan mustahik zakat), yang terdiri atas:

- (1) fakir yakni orang-orang yang masih dalam usia produktif (usianya diatas 17 tahun) yang telah bekerja tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- (2) miskin yakni orang-orang yang masih dalam usia produktif dan masih memiliki alat produksi akan tetapi masih dalam kekurangan;
- (3) amil yakni orang-orang yang memiliki profesi mengumpulkan dan membagikan zakat;
- (4) muallaf yakni orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang lemah imannya sehingga belum mengeluarkan zakat;
- (5) riqab atau budak yakni orang-orang yang sedang terbelenggu akan tetapi tetap bertahan dengan harga dirinya;
- (6) ghorimin yakni orang-orang yang memiliki hutang ataupun orang-orang yang dalam keadaan pailit;
- (7) sabilillah yakni orang-orang yang dalam keadaan berdakwah dan memberikan pendidikan Islam tanpa ada dukungan dari pemerintah; dan
- (8) ibnu sabil yakni orang-orang yang dalam proses belajar agama Islam maupun umum yang tidak ada dukungan dari pemerintah.

Penerima zakat pada masa Rasulullah SAW merupakan kewajiban agama yang atas diri setiap muslim dan menjadi salah satu pilar pembangunan agama dan ekonomi Islam. Pada masa pemerintahan Umar bin Khatab, zakat juga diposisikan sebagai pendapatan utama negara Islam dan menjadi ukuran fiskal utama untuk memecahkan permasalahan ekonomi secara keseluruhan. Umar bin Khatab juga menegaskan denda yang berat yakni sebesar 50% bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Muslim yang tidak mengeluarkan zakat akan diberikan denda yang berat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat untuk kemaslahatan umat Islam pada masa itu dan dijadikan sarana untuk memecahkan masalah ekonomi secara keseluruhan pada masa itu. Posisi zakat sebagai pendapatan utama negara berakhir pada masa kekhalifahan Islam. Pendapatan negara umumnya termasuk Indonesia didapatkan dari sektor pajak. Oleh karena itu, Indonesia mencoba menggali potensi zakat melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Pengelolaan Zakat mendefinisikan "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam".

Berdasarkan definisi tersebut zakat dapat dikenakan kepada perorangan muslim dan badan usaha. Zakat yang wajib dibayarkan umat Islam terdiri atas zakat nafs yang disebut juga dengan zakat fitrah yang merupakan zakat pribadi yang dikeluarkan pada saat bulan ramadhan sebelum sholat ied dan zakat maal (harta) yakni kewajiban mengeluarkan sejumlah harta benda tertentu untuk membersihkan kekayaan dan menyucikan pemilikinya. Harta yang wajib dizakati menurut Undang-Undang Pengelolaan Zakat adalah simpanan logam mulia berupa emas, perak atau logam mulia lainnya, kekayaan berupa uang dan surat berharga, pendapatan dari hasil perdagangan, perusahaan pertanian, perkebunan, kehutanan perikanan, peternakan, pertambangan, pendapatan dan jasa, rikaz.

Muhammad Syafi'i Antonio mengategorikan "Islam adalah suatu dien" (agama/jalan kehidupan). Sebagai dien, Islam memuat tuntunan yang menyeluruh baik dalam sisi ibadah maupun hubungan sesama manusia. sosial (muammalah). Ibadah berfungsi menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan penciptanya. Adapun interaksi sosial diatur melalui aspek muammalah.

Dalam konteks muammalah ini, Eddy Asnawi menyatakan bahwa Islam memberi garis besar pengaturan untuk manusia dalam interaksi dengan lingkungannya yang mengacu kepada prinsip-prinsip dasar yakni keadilan, musyawarah, persaudaraan, kebebasan dan persamaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konteks muammalah bersifat universal, terbuka (tidak terbatas bagi muslim, dapat diterapkan pula pada non-muslim) dan membuka peluang penafsiran yang fleksibel. Fleksibilitas ruang lingkup muammalah menjadikan prinsip-prinsipnya cenderung diterapkan di sektor publik. Pengembangan konsep muammalah saat ini cenderung pada konsep ekonomi, bisnis (perdagangan) dan sistem keuangan yang berbasis syariah.



Zainal Arifin menjelaskan pembangunan sistem Islam berdasarkan prinsip larangan al-ikhtinaz (larangan menimbun harta) dan prinsip ta'awun (tolong menolong). Prinsip melarang mendiamkan (menimbun) harta sehingga menjadikan harta tersebut tidak produktif. Artinya, sektor ekonomi harus didorong melalui perputaran harta yang produktif melalui sektor perdagangan. Prinsip ta'awun (tolong menolong) diwujudkan salah satunya melalui konsep zakat yakni kewajiban umat Islam menyisihkan sebagian hartanya untuk orang yang berhak menerimanya.

Sementara itu, Heri Sudharsono menegaskan bahwa legitimasi hukum zakat ini sangatlah kuat yakni tiga puluh kali disebut dalam Al-Quran dan dua puluh tujuh kali disebut bersamaan dengan perintah sholat yakni "Dirikan sholat dan tunaikan zakat".Maknanya, kedudukan zakat ini sejajar dengan perintah sholat. Jika sholat adalah ibadah vertikal, antara manusia dengan penciptanya (habluminallah), zakat merupakan ibadah horizontal, antara manusia dengan manusia (habbluminannaas). Pelaksanaan dua jenis ibadah ini akan menciptakan keseimbangan antara ibadah kepada Allah dan interaksi sesama manusia.

Peran zakat dalam interaksi sesama manusia (muammalah) ditegaskan oleh Norhaziah binti Nawai dan Ainulashikin binti Marzuki dalam penelitiannya, bahwa

“Zakat merupakan salah satu pendapatan negara yang mempunyai fungsi sosial untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok ekonomi kaya dan miskin”. Falsafah yang menjadi dasar adalah segala kekayaan yang ada di bumi ini tidak lain milik Allah sehingga seorang muslim tidak boleh hanya memikirkan kepentingannya sendiri melainkan harus memiliki kepekaan sosial bagi orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, setiap muslim wajib membayar zakat maal (harta) sebesar 2,5% dari kekayaannya untuk orang-orang yang memerlukan. Potensi zakat maal ini sangatlah besar untuk penerimaan negara sehingga upaya mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran zakat ini sangatlah diperlukan untuk pembangunan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial. Pemberian intentif pajak juga digalakkan bagi muslim yang membayarkan zakatnya.

Potensi zakat maal ini juga menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Hal ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan ini dibentuk untuk mengoptimalkan potensi zakat sebagai pemasukan Negara dan untuk pengentasan kemiskinan. Oleh karena itulah, Afdol memberikan pendapatnya bahwa hukum zakat termasuk dalam kerangka hukum positif Indonesia baik dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat maupun Undang-Undang Pengadilan Agama.

## Jenis dan macam zakat.



Ada beberapa jenis zakat berdasarkan jenis harta atau kekayaan, sebagai berikut:

### 1. Zakat perdagangan.

Setiap kekayaan atau penghasilan hasil dari berniaga atau berdagang wajib dikeluarkan zakatnya. Kekayaan dari berniaga di sini termasuk stok barang dagangan, ditambah uang kontan dan piutang yang masih mungkin kembali. Bila

nilai total dari kekayaan dari kegiatan berdagang tersebut, setelah dikurangi kewajiban utang, telah mencapai nisab (yaitu setara nilai 85 gram emas) dan telah berusia satu tahun haul (satu tahun), maka besar zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5 persen.

Rumus zakat perdagangan adalah sebagai berikut:

(Modal yang diputar+keuntungan+piutang yang dapat dicairkan) – (hutang-kerugian) x 2,5 persen.

## 2. Zakat pertanian.

Bila kamu bermata pencaharian sebagai petani yang menghasilkan makanan pokok juga ada hitungan zakat. Ketentuannya sebagai berikut: Mencapai nishab 653 kg gabah atau 520 kg jika yang dihasilkan adalah makanan pokok. Jika selain makanan pokok, maka nishabnya disamakan dengan makanan pokok paling umum di sebuah daerah.

Kadar zakat apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, maka 10 persen. Kadar zakat jika diairi dengan cara disiram (dengan menggunakan alat) atau irigasi maka zakatnya 5 persen.

Zakat pertanian dibayarkan setiap masa panen.

## 3. Zakat hewan ternak.

Ketentuan zakat hewan ternak berlaku bagi muslim yang memiliki hewan ternak dengan aturan sebagai berikut:

- a. 5 (lima) sampai 9 (sembilan) ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing.
- b. 10 (sepuluh) sampai 14 (empat belas) ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing.
- c. 15 (lima belas) sampai 19 (saembilan belas) ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing
- d. 20 (du puluh) sampai 24 (dua puluh empat) ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing.

Zakat hewan ternak sapi atau kerbau a. 30 – 39 ekor sapi /kerbau, zakatnya 1 (satu) ekor sapi jantan/betina usia 1 tahun b. 40 – 59 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak sapi betina usia 2 tahun c. 60 – 69 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan d. 70 – 79 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak sapi betina usia 2 tahun ditambah 1 (satu) ekor anak sapi jantan 1 tahun. dan seterusnya.

Zakat hewan ternak kambing atau domba 1. 0 (nol) – 120 ekor, zakatnya 1 (satu) ekor kambing. 2. 120 – 200 ekor, zakatnya 2 (dua) ekor kambing. 3. 201 – 399 ekor, zakatnya 3 (tiga) ekor kambing 4. 400 – 499 ekor, zakatnya 4 (empat) kambing dan seterusnya setiap 100 (seratus) ekor zakatnya ditambah 1 (satu) ekor kambing.

## 4. Zakat emas dan perak.

Bila kamu saat ini memiliki simpanan emas dan perak, jangan lupa membayarkan zakat untuk emas dan perak. Ketentuannya sebagai berikut: Emas Mencapai haul satu tahun, mencapai nishab 85 gram emas murni, besar zakat 2,5 persen.

Cara menghitung zakat emas: Jika seluruh emas yang dimiliki, tidak dipakai atau dipakainya hanya setahun sekali, maka zakat emas adalah emas yang dimiliki x harga emas x 2,5 persen. Bila emas yang dimiliki ada yang dipakai seperti perhiasan, maka hitungan zakat emas adalah emas yang dimiliki dikurangi emas yang dipakai dikalikan harga emas dikalikan 2,5 persen.

Perak Mencapai haul setahun, mencapai nishab 595 gr perak, besar zakat 2,5 persen. Cara menghitung zakat perak: Jika seluruh perak yang dimiliki, tidak dipakai atau dipakainya hanya setahun sekali, maka hitungan zakat adalah perak yang dimiliki x harga perak x 2,5 persen.

Jika emas yang dimiliki ada yang dipakai, maka hitungannya: Zakat = (perak yang dimiliki – perak yang dipakai) x harga emas x 2,5 %

#### 5. Zakat profesi/Penghasilan.

Ini adalah zakat yang dikeluarkan dari pendapatan atau penghasilan kamu, makanya disebut juga dengan zakat penghasilan. Ini adalah zakat yang harus dikeluarkan apabila pendapatan kamu telah mencapai nishab atau ukuran tertentu. Saat ini ukurannya adalah pendapatan setara 520 kilogram beras wajib mengeluarkan zakat 2,5%.

Menghitung dari pendapatan kasar (brutto) Besar Zakat yang dikeluarkan = Pendapatan total (keseluruhan) x 2,5 % Menghitung dari pendapatan bersih (netto)

1. Pendapatan wajib zakat = Pendapatan total – Pengeluaran perbulan\*

2. Besar zakat yang harus dibayarkan = Pendapatan wajib zakat x 2,5 %

\*Pengeluaran per bulan adalah pengeluaran kebutuhan primer (sandang, pangan, papan)

\* Pengeluaran perbulan termasuk : Pengeluaran diri , istri, 3 anak, orang tua dan cicilan rumah. Bila dia seorang istri, maka kebutuhan diri, 3 anak dan cicilan rumah tidak termasuk dalam pengeluaran perbulan.

#### **Zakat fitrah**

Zakat fitrah atau penyucian jiwa. Zakat ini wajib dibayarkan oleh setiap orang yang mampu atau memiliki kelebihan kemampuan pemenuhan pangan, setahun sekali. Besar zakat fitrah adalah sekitar 3,5 liter atau 2,7 kilogram beras atau bahan makanan yang dimakan sehari-hari. Zakat ini dibayarkan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Kamu yang menjadi kepala keluarga dan menafkahi banyak orang, berkewajiban pula mengeluarkan zakat fitrah tanggungan seperti anak, istri, orangtua, dan sebagainya.

#### **Zakat dan Pajak**

Zakat dan pajak, meski keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus, dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya, disamping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya. Sesungguhnya ummat Islam dapat melihat bahwa zakat tetap menduduki peringkat tertinggi dibandingkan dengan hasil pemikiran keuangan dan perpajakan zaman modern, baik dari segi prinsip maupun hukum-hukumnya.

Untuk Bagian terakhir ini Yusuf Al Qardhawi menjelaskan sangat detil dalam 8 bab:

#### **Hakikat Pajak dan Zakat**

Pajak ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara.

Zakat ialah hak tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap kaum Muslimin yang diperuntukkan bagi mereka, yang dalam Quran disebut kalangan fakir miskin dan mustahik lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan untuk mendekatkan diri kepadaNya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya.

Dapat dipetik beberapa titik persamaan antara zakat dan pajak:

1. Adanya unsur paksaan untuk mengeluarkan
2. Keduanya disetorkan kepada lembaga pemerintah (dalam zakat dikenal amil zakat)
3. Pemerintah tidak memberikan imbalan tertentu kepada si pemberi.
4. Mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan.

Adapun segi perbedaannya:

1. Dari segi nama dan etiketnya yang memberikan motivasi yang berbeda. Zakat: suci, tumbuh. Pajak (*dharaba*): upeti.
2. Mengenai hakikat dan tujuannya Zakat juga dikaitkan dengan masalah ibadah dalam rangka pendekatan diri kepada Allah.
3. Mengenai batas nisab dan ketentuannya. Nisab zakat sudah ditentukan oleh sang Pembuat Syariat, yang tidak bisa dikurangi atau ditambah-tambahi oleh siapapun juga. Sedangkan pada pajak bisa hal ini bisa berubah-ubah sesuai dengan policy pemerintah.
4. Mengenai kelestarian dan kelangsungannya, Zakat bersifat tetap dan terus menerus, sedangkan pajak bisa berubah-ubah.
5. Mengenai pengeluarannya, Sasaran zakat telah terang dan jelas. Pajak untuk pengeluaran umum negara.
6. Hubungannya dengan penguasa, hubungan wajib pajak sangat erat dan tergantung kepada penguasa. Wajib zakat berhubungan dengan Tuhannya. Bila penguasa tidak berperan, individu bisa mengeluarkannya sendiri-sendiri.
7. Maksud dan tujuan, zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak.

Berdasarkan point-point di atas dapatlah dikatakan bahwa "zakat adalah ibadah dan pajak sekaligus". Karena sebagai pajak, zakat merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Negara memintanya secara paksa, bila seseorang tidak mau membayarnya sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat.

Apa yang coba diterangkan dalam masalah perpajakan dewasa ini telah dilaksanakan Islam jauh sebelumnya. Inilah syariat yang berasal dari Pembuat

Syariat yang Maha Tahu. Berikut ini adalah salah satu bab dalam buku Yusuf Al Qardhawi yang mengupas hal tersebut.

### **Prinsip Keadilan Antara Pajak dan Zakat**

Para ahli ekonomi keuangan menyerukan agar dalam masalah perpajakan hendaknt tetap memegang prinsip dan kaedah yang dapat menghalangi timbulnya penipuan dan kecurangan sehingga menepati prinsip keadilan, disamping itu dapat mencapai sasaran yang tepat dengan tidak memberatkan pihak wajib pajak disatu segi dan pihak pelaksana administrasi keuangan di sisi lain. Hal ini ternyata sudah diterapkan Islam dalam mekanisme zakat jauh sebelumnya.

Dikenal empat prinsip yang mesti diperhatikan dalam soal perpajakan, yaitu: keadilan, kepastian, kelayakan dan ekonomis.

#### ***Tentang Keadilan***

Ini merupakan prinsip pertama yang wajib diperhatikan dalam setiap pajak yang dikenakan pada masyarakat. Prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, dimana Islam menuntutnya dalam segala hal. Prinsip keadilan ini dijumpai pada:

1. Sama rata dalam kewajiban zakat. Setiap Muslim yang mempunyai satu nisab zakat adalah wajib zakat tanpa memandang bangsa, warna kulit, keturunan atau kedudukan dalam masyarakat, laki-laki, perempuan, pemerintah, yang diperintah, pemimpin agama, pemimpin negara, semua sama.
2. Membebaskan harta yang kurang dari nisab
3. Larangan berzakat dua kali. Banyak hadits yang menerangkan larangan ini. Dalam studi perpajakan dikenal dengan nama: "Larangan Pajak Ganda".
4. Besar zakat sebanding dengan besar tenaga yang dikeluarkan. Semakin mudah memperoleh, semakin besar zakatnya, seperti halnya zakat pertanian ada yang 10% dan 5%. Prinsip ini masih belum begitu dihiraukan oleh para ahli keuangan.
5. Memperhatikan kondisi dalam pembayaran. Dengan juga memperhatikan besarnya pendapatan, beban keluarga, hutang-hutang yang dimiliki, dipungut dari pendapatan bersih, dan lain-lain.
6. Keadilan dalam praktek. Islam memberikan perhatian istimewa dan hati-hati terhadap pelaksana pemungut zakat (amil), yaitu dengan persyaratan yang tinggi untuk menjadi amil, dan posisi yang mulia bagi mereka, seperti hadits sebagai berikut: "*Orang yang bekerja memungut sedekah dengan benar adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah*" (Hadits shahih).

#### ***Tentang Kepastian***

Pengetahuan para subjek pajak tentang kewajiban-kewajibannya hendaklah pasti, tak boleh ada keraguan sedikitpun, sebab ketidakpastian dalam sistem pajak apapun sangat membahayakan bagi tegaknya keadilan dalam distribusi beban pajak. Kepastian itu sangat erat hubungannya dengan kestabilan pajak. Dalam mekanisme zakat tidak diragukan lagi bahwa kaidah ini sangat jelas.

#### ***Tentang Kelayakan***

Kesimpulan prinsip ini ialah menjaga perasaan wajib pajak dan berlaku sopan terhadap mereka, sehingga dengan sukarela mereka akan menyerahkan pajak itu tanpa ada rasa ragu dan terpaksa karena suatu perlakuan yang kurang baik.

Dalam zakat hal ini sudah mendapat perhatian seperti halnya:

- Perintah untuk memungut zakat dari harta yang kualitasnya pertengahan dan melarang memungut yang terbaik, misalnya ternak.
- Nabi menyuruh tukang taksir agar memperkecil taksiran terhadap tanaman dan buah-buahan.
- Bolehnya menangguk zakat karena ada satu sebab yang menghalangi, misalnya ketika terjadi wabah kelaparan.
- Dan lain-lain.

### **Tentang Faktor Ekonomis**

Yang dimaksudkan disini adalah ekonomis dalam biaya pemungutan pajak dan menjauhi berbagai pemborosan. Jangan sampai bagian besar dari pajak yang terkumpul hanya habis terserap oleh petugas pajak. Islam sangat melarang pemborosan kepada harta pribadi seseorang, apalagi terhadap harta kepunyaan umum terutama lagi terhadap harta zakat. Diceritakan, bagaimana para petugas zakat berangkat untuk mengumpulkan zakat, yang lalu dibagikan kepada yang berhak, sehingga ketika mereka pulang pun mereka tidak membawa apa-apa lagi. Jatah untuk para amilpun di batasi (maksimal 1/8 bagian).

Segi	Zakat	Pajak
<b>Nama</b>	Zakat berarti bersih, bertambah, dan berkembang	berarti Utang/Pajak/Upeti
<b>Dasar Hukum</b>	Zakat berdasar Al-quran dan Sunnah	berdasar Undang-Undang
<b>Nishab dan Tarif</b>	Zakat ditentukan oleh Allah (bersifat mutlak).	ditentukan negara (bersifat relatif)
<b>Sifat</b>	Zakat adalah kewajiban bersifat tetap dan terus menerus.	kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan.
<b>Subjek</b>	Zakat subjeknya muslim	warga negara
<b>Objek Alokasi Penerima</b>	Zakat adalah tetap yaitu 8 golongan	untuk dana pembangunan dan anggaran rutin
<b>Harta yang dikenakan</b>	Zakat adalah harta produktif	semua jenis harta
<b>Syarat Ijab Kabul</b>	Zakat adalah disyaratkan	Sedangkan Pajak tidak disyaratkan
<b>Imbalan</b>	pahala/surga dan keberkahan harta.	tersedianya barang dan jasa publik.
<b>Sanksi</b>	Zakat adalah Allah dan pemerintah Islam.	dari negara
<b>Motivasi Membayar</b>	keimanan dan ketakwaan kepada Allah	kepatuhan dan ketakutan pada negara dan sanksinya.

### **Apakah Pajak Diwajibkan Di Samping Zakat?**

Apabila Islam telah mewajibkan zakat sebagai hak yang dimaklumi atas harta kaum Muslimin dan menjadikannya sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintah Islam, maka bolehkah pemerintah Islam mewajibkan kepada orang kaya pajak-pajak lain

disamping zakat untuk melaksanakan kepentingan ummat dan menutupi pembiayaan umum negara? Jawabnya boleh tapi dengan syarat.

Dalil-dalil yang memperbolehkan adanya kewajiban pajak disamping zakat

1. Karena jaminan/solidaritas sosial merupakan suatu kewajiban. Hal ini sudah kita kupas pada bagian yang membahas adanya kewajiban lain di luar zakat.
2. Sasaran zakat itu terbatas sedangkan pembiayaan negara itu banyak sekali. Zakat harus digunakan pada sasaran yang ditentukan oleh syariah dan menepati fungsinya yang utama dalam menegakkan solidaritas sosial. Zakat tidak digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan dan lain-lain. Bila pemerintahan Islam dulu memperoleh pemasukan dari Kharaj (rampasan perang) untuk membiayai keperluan-keperluan tersebut, maka untuk saat ini Yusuf Al Qardhawi menyokong pendapat para ulama yang berpendapat bahwa pemerintah dapat memungut kewajiban pajak dari orang-orang kaya.
3. Adanya kaidah-kaidah umum hukum syara' yang memperbolehkan. Misalnya kaidah "*Maslahih Mursalah*" (atas dasar kepentingan). Kas yang kosong akan sangat membahayakan kelangsungan negara, baik adanya ancaman dari luar maupun dari dalam. Rakyat pun akan memilih kehilangan harta yang sedikit karena pajak dibandingkan kehilangan harta keseluruhan karena negara jatuh ke tangan musuh.
4. Adanya perintah Jihad dengan harta. Islam telah mewajibkan ummatnya untuk berjihad dengan harta dan jiwa sebagaimana difirmankan dalam Al Quran 9:41, 49:51, 61:11, dan lain-lain. Maka tidak diragukan lagi bahwa jihad dengan harta itu adalah kewajiban lain di luar zakat. Di antara hak pemerintah (ulilamri) dari kaum Muslimin adalah menentukan bagian tiap orang yang sanggup memikul beban jihad dengan harta ini.
5. Kerugian yang dibalas dengan keuntungan. Sesungguhnya kekayaan yang diperoleh dengan pajak akan digunakan untuk segala keperluan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat seperti; pertahanan dan keamanan, hukum, pendidikan, kesehatan, pengangkutan, dan lain-lain.

Syarat-syarat diperbolehkannya pajak di luar zakat

Pajak yang diakui dalam sejarah Islam dan dibenarkan sistemnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta itu benar-benar dibutuhkan dan tak ada sumber lain. Tidak diperbolehkan memungut sesuatu dari rakyat selagi dalam baitul-mal masih terdapat kekayaan.
2. Adanya pembagian pajak yang adil. Pengertian adil tidak harus sama rata bebannya.
3. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan ummat bukan untuk maksiat dan hawa nafsu. Pajak bukan upeti untuk para raja dalam rangka memuaskan hawa nafsu, kepentingan pribadi dan keluarga mereka, atau kesenangan para pengikut mereka, tetapi harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat luas.
4. Adanya persetujuan para ahli dan cendikia. Pemerintah tidak bertindak sendirian dalam hal mewajibkan pajak, menentukan besarnya serta

memungutnya tanpa adanya persetujuan dari hasil musyawarah para ahli atau cendikia dari kalangan masyarakat (dewan perwakilan rakyat).

Terdapat beberapa pendapat yang mencoba mengawinkan antara zakat dan pajak, dan memungkinkan adanya substitusi antara pajak dan zakat. Sehingga bagi kita yang telah rajin membayar pajak tidak perlu lagi membayar zakat, benarkah? Hal ini diulas panjang lebar oleh Yusuf Al Qardhawi di bagian akhir buku beliau.

### **Apakah Cukup Membayar Pajak Saja Tanpa Membayar Zakat**

Itu adalah suatu pertanyaan yang sering muncul diantara kita. Yang saat ini merasakan terbebani dua kewajiban sekaligus.

Namun setelah mengkaji beberapa perbedaan antara pajak dan zakat maka dapat dimengerti bahwa zakat tidak dapat digantikan oleh pajak, walaupun sasaran zakat dapat dipenuhi sepenuhnya oleh pengeluaran dari pajak.

Zakat berkaitan dengan ibadah yang diwarnai dengan kemurnian niat karena Allah. Ini adalah tali penghubung seorang hamba dengan khaliqnya yang tidak bisa digantikan dengan mekanisme lain apapun. Zakat adalah mekanisme yang unik Islami, sejak dari niat menyerahkan, mengumpulkan dan mendistribusikannya. Maka apapun yang diambil negara dalam konteks bukan zakat tidak bisa diniatkan oleh seorang Muslim sebagai zakat hartanya.

Demikian pula setiap pribadi Muslim wajib melaksanakannya walaupun dalam kondisi pemerintah tidak memerlukannya atau tidak mewajibkannya lagi.

Adalah suatu hal yang sangat berbahaya, bila kita diperbolehkan untuk mengganti zakat dengan pungutan-pungutan lainnya, niscaya hukum wajib zakat akan hilang dan sedikit demi sedikit akan sirna dari kehidupan setiap orang, seperti hal telah lenyapnya zakat dari undang-undang pemerintahan saat ini.

Sesungguhnya zakat tidak dapat dicukupi oleh pajak. Inilah pendapat yang akan menyelamatkan agama seorang Muslim, yang akan melestarikan kewajiban tersebut dan mengekalkan hubungan antara kaum Muslimin melalui zakat, sehingga zakat tidak dapat diganti dengan nama pajak dan tak dapat dihilangkan begitu saja.

Benar orang Islam itu dibebani kesulitan dalam menanggung beban harta yang sebagian ini tidak dapat dipikulnya. Akan tetapi ini adalah kewajiban iman dan tuntutan Islam, khususnya dalam masa-masa cobaan (fitnah) yang membuat bimbang orang-orang penyantun dan orang yang memegang agama seperti orang yang menggenggam bara api.

Akhirnya kaum Muslimin berkewajiban untuk bekerja dan berjuang untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, meluruskan peraturan yang bengkok dan mengembalikannya pada jalan yang lurus dalam hukum Islam. Tanpa usaha tersebut orang Muslim akan dirugikan oleh harta, jiwa dan sosial, karena ia akan hidup dalam masyarakat yang membuatnya hidup terbelakang tanpa ada yang menolongnya, dan diam tanpa berbuat apa-apa.

Dan ini merupakan cobaan umum dalam segala sektor kehidupan yang dituntut oleh Islam terhadap putera-puteri Islam agar tetap berpegang teguh pada syariat Islam, bukan hanya dalam soal zakat saja.

### **Zakat Dalam Islam Adalah Sistem Baru dan Unik**

Dari celah-celah seluruh bagian dan bab pada buku ini jelaslah kepada kita bahwa zakat diwajibkan mula-mula di Madinah dan diterangkan batas-batas serta hukumnya, zakat adalah suatu sistem baru yang unik dalam sejarah kemanusiaan. Suatu sistem yang belum pernah ada pada agama-agama samawi juga dalam peraturan-peraturan manusia. Zakat mencakup sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama sekaligus.

Zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi karena ia merupakan pajak harta yang ditentukan. Sebagai sistem sosial karena berusaha menyelamatkan masyarakat dari berbagai kelemahan. Sebagai sistem politik karena pada asalnya negaralah yang mengelola pemungutan dan pembagiannya. Sebagai sistem moral karena ia bertujuan membersihkan jiwa dari kekikiran orang kaya sekaligus jiwa hasud dan dengki orang yang tidak punya. Akhirnya sebagai sistem keagamaan karena menunaikannya adalah salah satu tonggak keimanan dan ibadah tertinggi dalam mendekatkan diri kepada Allah.

Zakat itu sendiri menjadi bukti bahwa ajaran Islam itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Suatu sistem yang adil, yang tidak mungkin dihasilkan oleh Rasulullah Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam yang ummi.

Inilah zakat yang disyariatkan Islam meskipun banyak kaum Muslimin pada masa akhir-akhir ini tidak mengetahui hakikatnya dan mereka melalaikan membayarnya, kecuali mereka yang disayangi Tuhannya dan jumlahnya sedikit.

Banyak pendapat baik yang dari kalangan Muslim maupun non Muslim, yang mengagumi indahnya konsepsi zakat sebagai pemecahan problematika sosial.

Jika seandainya kaum Muslimin melaksanakan kewajiban ini dengan baik, tentu di kalangan mereka tidak akan ditemukan lagi orang-orang yang hidupnya sengsara. Akan tetapi kebanyakan dari mereka telah melalaikan kewajiban ini, mereka mengkhianati agama dan ummatnya, akibatnya nasib Ummat Islam sekarang ini lebih buruk dalam kehidupan ekonomi dan politiknya dari seluruh bangsa-bangsa lain di dunia ini.

Kekayaan, kebesaran dan kemuliaan Ummat Islam telah sirna. Kini mereka menjadi tanggungan penganut agama lain, sehingga pendidikan anak-anaknya pun diserahkan ke sekolah-sekolah misi kristen atau misi atheis.

Bila mereka ditanya mengapa tidak mendirikan sendiri sekolah itu, mereka berkata: "kami tidak mempunyai biaya untuk mendirikannya. Maka sebenarnya mereka tidak memperoleh dari agama; akal fikiran, cita-cita dan ghairah yang dengan itu mereka dapat melakukannya. Mereka menyaksikan para penganut agama lain yang berkorban untuk mendirikan sekolah-sekolah, organisasi-organisasi sosial dan politik, padahal tidak disuruh oleh agama mereka, tapi mereka diharuskan oleh akal

fikiran dan ghairahnya terhadap agama dan kaumnya. Tapi pada kaum Muslimin ghairah itu telah tidak ada. Mereka rela menjadi beban dan tanggungan orang. Mereka telah meninggalkan agamanya sendiri, akibatnya mereka kehilangan dunianya sesuai dengan firman Allah: “Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik” (59:9).

Yang menjadi kewajiban bagi para da'i saat ini ialah mulai mengadakan usaha membina mereka yang masih ada rasa keagamaannya dengan mendirikan organisasi pengumpulan zakat. Zakat yang dapat digunakan untuk konsolidasi ummat, memberantas kemiskinan, memperlancar aktivitas da'wah menahan agresi dari kaum kuffar. Bila seluruh kaum Muslimin menunaikan zakat dan digunakan secara teratur, maka Islam akan mampu untuk mengembalikan kejayaannya.